

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, perilaku ini sudah ada sejak zaman dahulu, seseorang dapat dikatakan melakukan kejahatan atau tindak pidana apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma atau aturan di dalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai macam peraturan untuk menjaga warganya dari suatu kejahatan atau tindak pidana, dengan berbagai macam aturan tersebut tidak serta-merta membuat warganya taat kepada hukum, setiap hari selalu ada kasus kejahatan misalnya dalam hal kejahatan seksual terhadap anak.

Kejahatan seksual dapat dilakukan oleh siapapun. Pelakunya tidak pandang bulu, mereka dapat datang dari orang asing, tetangga, teman dan bahkan keluarga korban, Semua itu akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga dengan usia pelaku, pada kejahatan seksual ini semua orang dapat melakukannya tanpa memandang usia, entah pelaku itu masih muda atau sudah tua, selama individu masih mempunyai daya seksual, masih sangat memungkinkan untuk dapat melakukan tindak kekerasan Seksual. Kekerasan Seksual benar-benar perbuatan keji, karena ketika perbuatan itu terjadi, korban yang sudah sangat menderita, merasa rendah diri dan trauma akibat dari kejahatan yang menyimpannya, dihadapkan dengan situasi orang tua korban yang tidak mendukung pemulihan mental korban, karena banyak kita temukan bahwa orang tua malah berfikir bahwa anaknya merupakan aib keluarga yang tidak pantas jika publik mengetahui persoalan tersebut. Masyarakat juga sudah didoktrin untuk menganggap bahwa anak yang menjadi korban dalam tindak pidana persetubuhan sudahlah tidak punya masa depan lagi. Padahal

pemikiran-pemikiran tersebut adalah pemikiran yang salah, jika korban tidak melapor ke pihak berwajib maka pelaku masih dapat hidup bebas di luar sana dan tidak mendapatkan sanksi atas perbuatan yang telah ia lakukan. Anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan ini hidupnya semakin menderita dan sama sekali tidak mendapatkan perlindungan

Kejahatan terhadap anak tampaknya masih meningkat, sepanjang tahun 2021, dari bulan Januari sampai Juli saja sudah tercatat sebanyak 5.463 (lima ribu empat ratus enam puluh tiga) kasus menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan menurut KPAI sebanyak 2.316 (dua ribu tiga ratus enam belas) laporan kasus anak periode Januari-Juni 2021 berdasarkan data dari sub komisi pengawasan perlindungan khusus anak, terdapat 95 (sembilan puluh lima) di antaranya aduan anak menjadi korban kejahatan seksual, Kemudian 48 (empat puluh delapan) anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, lalu 26 (dua puluh enam) kasus anak sebagai korban kejahatan lainnya.¹

Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual terhadap anak sangat berbahaya karena dapat berpengaruh pada psikologis, fisik dan sosialnya, seperti kerusakan fisik pada anak karena luka perobekan keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh anak, penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan, tidak bersemangat hingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual yang telah dialami.²

Dari dampak yang ditimbulkan oleh korban ini, dapat disimpulkan bahwa hukuman berat yang diterima oleh pelaku kekerasan seksual, tidaklah

¹Riyan Setiawan, KPAI: Ada 2.316 Aduan Kasus Anak 2021, 95 Korban Kejahatan Seksual terdapat dalam <https://tirto.id/kpai-ada-2316-aduan-kasus-anak-2021-95-korban-kejahatan-seksual-ghYq> diakses tanggal 1 november 2021

² Mark Yantzi, 2009, Kekerasan Seksual dan Pemulihan, pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat, Jakarta, Gunung Mulia. h. 26.

cukup untuk memberikan rasa keadilan korban, hukuman berat yang diterima oleh pelaku itu, tidak serta-merta menghilangkan kerugian yang timbul akibat kejahatan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban, harus ada suatu mekanisme yang dapat menanggung kerugian korban, Salah satu bentuk ganti kerugian terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yakni restitusi.

Permasalahannya sekarang apakah kita sudah mempunyai penjamin pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban yang dituangkan dalam peraturan-peraturan dan Undang-Undang tertentu. Dan apabila sudah ada, maka apakah hal ini sudah diketahui secara merata, dan dijamin pelaksanaannya, sehingga yang berkepentingan dapat menuntut haknya secara wajar. Hak-hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan, yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius.

Fenomena kekerasan pada anak yang semakin meningkat ini mengakibatkan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan mengalami kerugian, sehingga harus ada suatu mekanisme yang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. dengan suatu kebijakan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, diharapkan agar anak yang menjadi korban tindak pidana dapat memiliki hak restitusi atas kerugian yang dialaminya. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 ini merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 71 D ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. PP No.43 Tahun 2017 yang terdiri dari 4 bab dan 23 Pasal ini berisi mengenai tata cara permohonan hingga pemberian restitusi

Pemberian hak restitusi kepada korban kekerasan seksual terhadap anak menjadi sangat penting, mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda, dampak yang sangat buruk tersebut juga harus dicari penyelesaiannya karena tentu saja anak tersebut masih memiliki masa depan, melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban dalam hal ini restitusi perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum akibat terjadinya tindak pidana.

Sehingga berdasarkan latar belakang pada penelitian di atas saya tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul “**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU DAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SELAKU KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Wsb)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak, sudah memberikan keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pid.Sus/2020/P.N.Wsb tanggal 2 Juni 2020?
2. Bagaimana Penerapan hak restitusi Korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pid.Sus/2020/P.N.Wsb tanggal 2 Juni 2020?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan terhadap pelaksanaan pemberian hak restitusi kepada korban Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak, dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Wsb tanggal 2 Juni 2020. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penulisan ini sangat

penting untuk memberikan batasan pembahasan supaya penelitian tidak melebar dari pada judul penelitian.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan umum dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (satu) atau Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu hukum secara akademis dan perkembangan ilmu pada hukum pidana yang berkaitan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- c. memberikan manfaat atau masukan tambahan secara teoritis berupa informasi dan sumbangan pemikiran kepada para penegak hukum dan instansi yang terkait dengan mengambil kebijakan dalam tindak pidana terhadap kekerasan seksual anak.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus, merupakan tujuan penelitian secara khusus atau spesifik. Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah penerapan pidana telah memenuhi rasa keadilan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual anak dapat mengajukan restitusi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori hukum yang dipergunakan di dalam skripsi ini. konsep-konsep yang masih bersifat abstrak karena masih dalam tahap pemikiran atau hasil dari sebuah pemikiran atau kerangka

acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³

Dalam penelitian ini dipergunakan beberapa teori :

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah “upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak”.⁴ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.⁵ Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu⁶ :

- 1) “Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- 2) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.”

³ Bambang Sunggono, 2011, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 111

⁴ Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.156

⁵ Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, Bhuana Ilmu populer, Jakarta, h.18

⁶ Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, h. 61

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁷

b. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum terkait dengan “tujuan hukum” yang mencakup kepastian, kemanfaatan dan keadilan, atau dengan kata lain bahwa keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum, selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum.⁸

Keadilan pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang abstrak, tidak konkrit, sepanjang sejarah kehidupan manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya dari konsep keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu.⁹ Keadilan bukan hanya sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Berikut ini adalah macam-macam keadilan antara lain:¹⁰

1) Keadilan Atributif

Keadilan Atributif adalah suatu keadaan atau suatu hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir, sejak lahir manusia memiliki hak baik itu hak atas pribadi, hak atas nama baik serta kehormatan. Keadilan tersebut dapat hilang jika hak-hak tersebut tidak melekat pada diri seseorang, dan jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Selain atribut-atribut yang disebutkan di atas, ada juga atribut-atribut yang melekat pada seseorang karena

⁷ Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, h. 19

⁸ Muchsin, 2010, Ikhtisar Filsafat Hukum, Untag Press, Surabaya, h. 63.

⁹ Munir Fuady, 2007, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 77

¹⁰ Yoachim Agus Tridiatno, 2015, Keadilan Restoratif, Cetakan Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 10-27

profesi atau pekerjaannya, Misalnya, seseorang yang bekerja sebagai hakim, jaksa atau polisi. Dari pekerjaan tersebut, seseorang berhak atas upah, gaji, fasilitas dan penghargaan. Hak-hak ini besar atau kecil tergantung pada masa kerja, pengalaman, pendidikan dan sejenisnya.

2) Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadaan dimana sesuatu dapat dikatakan adil apabila keuntungan (hak) dan Beban (Kewajiban) dari suatu organisasi maupun kelompok sosial dibagi secara proporsional. Dengan diberikan hak dan kewajibannya kepada suatu organisasi atau kelompok sosial maka akan tercipta kestabilan. Keadilan ini memusatkan pada sesuatu yang memiliki otoritas yang lebih besar mendistribusikan beban dan keuntungan kepada orang di bawahnya. Misalnya dalam suatu pemerintahan, pemerintah suatu negara harus memberikan beban dan keuntungan kepada seluruh rakyatnya. Perintah yang diberikan kepada rakyat untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi beban negara, harus diimbangi dengan memberikan keuntungan, baik itu berupa subsidi maupun penyediaan fasilitas-fasilitas bagi seluruh masyarakat.

3) Keadilan Retributif

Keadilan retributif merupakan keadaan dimana seseorang atau pihak melanggar suatu aturan dalam suatu negara, dan atas pelanggaran itu, seseorang atau pihak tersebut harus membayar hutang atau memberi retribusi dengan mendapatkan hukuman atas pelanggaran mereka. Sebagai penjamin keamanan masyarakat, negara dalam hal ini harus menentukan besarnya denda yang harus dibayarkan oleh pelaku, Jumlah pembalasan atau hukuman tergantung pada besarnya pelanggaran yang dilakukan. Bentuk hukuman bagi pelaku ditentukan oleh suatu lembaga peradilan yang mewakili kepentingan masyarakat atau negara.

4) Keadilan Restoratif

“John Braithwaite memberikan pengertian tentang keadilan restoratif yaitu pemulihan korban, pemulihan korban yang dimaksud tersebut mencakup *Restore Property Lose* (perbaikan hak milik yang rusak), *Restore Injury* (perbaikan cedera fisik), *Restore Sense Of Security* (perbaikan rasa aman), *Restore Dignity* (perbaikan martabat), *Restore Sense Of Empowerment* (perbaikan rasa pemberdayaan), *Restore Deliberative Democracy* (perbaikan rasa guyub/demokrasi), *Restore Harmony Based On A Feeling That Justice Has Been Done* (perbaikan kerukunan sesuai dengan hukum yang sudah berjalan), *Restore Social Support* (perbaikan dukungan sosial).

Berbeda dengan Keadilan Retributif yang menekankan hukuman kepada pelaku dan tidak memprioritaskan kebutuhan korban, Keadilan Restoratif berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat, sehingga keadilan restoratif hadir untuk memberikan hak korban, yang mana korbanlah yang pertama kali menderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dan pelaku bertanggungjawab untuk memulihkannya (biasanya dengan pengakuan bersalah dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi)

Pemberian restitusi adalah hak bagi anak yang menjadi korban tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan seksual, sementara pemberian restitusi adalah menjadi kewajiban bagi si pelaku tindak pidana, sementara Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum dan Putusan hakim adalah jalan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau ahli warisnya untuk mendapatkan restitusi tersebut dari pelaku tindak pidana.

2. Kerangka konsep

Kerangka konseptual adalah hubungan antara teori atau konsep dalam penelitian dan digunakan sebagai pedoman untuk meringkas hasil penelitian secara sistematis. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu :

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, seseorang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditunjukkan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.¹¹
- b. Kekerasan adalah penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.¹²
- c. Korban adalah Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹³
- d. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh seseorang bahkan ketika itu masih di dalam kandungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar,

¹¹ Moeljatno, 1997, Asas-asas hukum pidana, Rineka cipta, Jakarta, h.54

¹² W.J.S Poerwadarminta, 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, h.425

¹³ Muladi, 2000, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h.108.

- milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
- e. Anak menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”
 - f. Restitusi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.”
 - g. Putusan Pengadilan menurut Ketentuan Pasal 1 angka 11 “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Bruce dan Ruth Talbot-Stokes, “penelitian hukum terjadi ketika seseorang memperkenalkan suatu permasalahan hukum atau isu hukum tertentu dan ketika seseorang itu memberikan pendapatnya”.¹⁴ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan berdasarkan suatu metode atau cara tertentu.¹⁵

Metode penelitian hukum yang akan digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti & A’an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika Jakarta, h.2

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, h.42.

bahwa metode penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶

Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikaji dan dipertimbangkan dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian hukum normatif itu luas, Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini disebut juga penelitian hukum Yuridis Normatif melalui pendekatan terhadap kasus Hukum.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁷

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus yaitu pendekatan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian dan kasus yang dia analisis merupakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁸ Pendekatan kasus dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk melihat apakah kasus yang dianalisis tersebut sudah benar dalam penerapannya dan telah sesuai

¹⁶ Hotma Pardomuan Sibuea & Herybertus Sukartono, 2009, Metode Penelitian Hukum, Krakatau Book, Jakarta, h. 79.

¹⁷ *Op.cit.*, h. 110.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum: edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.133

dengan norma-norma atau kaidah, sehingga dapat menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini.

3. Data

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif/otoritas serta mengikat dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, yaitu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menitikberatkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait yaitu:

- 1) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang “
- 2) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”
- 3) “Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban”
- 4) “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan-bahan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain ialah: buku-buku, artikel-artikel dalam jurnal

hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang berisi penjelasan atau petunjuk pada bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, majalah, dan internet yang berkaitan tentang tindak pidana seksual anak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Untuk memudahkan pemahaman pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut : Latar belakang permasalahan, Perumusan masalah, Ruang lingkup penelitian, Tujuan penelitian, Kerangka teori dan kerangka konsep, Metode penelitian, Sistematika, Daftar kepustakaan sementara

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan mengenai pemenuhan hak restitusi, pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual, pengertian korban, peranan penegak hukum dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual anak.

BAB III PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKUTINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK, DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO NOMOR 26/PID.SUS/2020/PN WSB TANGGAL 2 JUNI 2020

Pada bab ini akan membahas tentang bentuk perlindungan kepada anak pasca terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dalam

ruang lingkup Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak dan Pemberian Restitusi

BAB IV PENERAPAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO NOMOR 26/PID.SUS/2020/PN WSB TANGGAL 2 JUNI 2020

Pada bab ini akan membahas tentang penerapan hak restitusi pada tindak pidana kekerasan seksual anak yang diatur pada “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana,” dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pid.Sus/2020/Pn Wsb tanggal 2 Juni 2020.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak yang berkepentingan